

**ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG  
NO. 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek TENTANG ISBAT POLIGAMI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi  
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)  
Ilmu Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam



Oleh :

**Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar**

**NIM : 132111145**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2018**



**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

**Brillivan Erna Wati, SH., M.H.**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp. : 4 (empat) eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar

Nim : 132111145

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA  
ENREKANG TENTANG ITS BAT POLIGAMI (STUDI  
PENETAPAN NO. 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek.)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 20 Juli 2018

Pembimbing I



**Drs. H. Maksun, M.Ag.**

NIP. 19680515 199303 1 002

Pembimbing II



**Brillivan Erna Wati, SH., M.H.**

NIP. 19631219 199903 2 001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Saat Abinajih Arif B  
NIM : 132111145  
Judul Skripsi : **Analisis Penetapan Pengadilan Agama Enrekang  
No.192/Pdt.P/2016/PA.Ek Tentang Isbat Poligami**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal: 27 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Tahun akademik 2018/2019

Semarang, 27 Juli 2018

Ketua Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.  
NIP. 197606272005012003

Sekretaris Sidang

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Penguji I

Mohammad Harun, S.Ag., M.H.  
NIP.197508152008011017

Penguji II

Moh. Khasan, M.Ag.  
NIP. 197412122003121004

Pembimbing I

Drs. H. Maksun, M.Ag.  
NIP. 196805151993031002

Pembimbing II

Brilayan Erna Wati, S.HI., M.Hum.  
NIP. 196312191999032001



## MOTTO

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي؟»، فَقَالَ: أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟»، قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟»، قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ

Nabi mengutus Muaz ke Yaman. Maka Nabi bertanya kepadanya: *“Bagaimana kamu akan memutuskan hukum apabila dibawa kepada kamu sesuatu permasalahan?”* Muaz menjawab: *“Saya akan memutuskan hukum berdasarkan kitab Allah”* Nabi bertanya lagi: *“Sekiranya kamu tidak mendapati didalam kitab Allah?”* Jawab Muaz: *“Saya akan memutuskan berdasarkan Sunnah.”* Tanya Nabi lagi: *“Sekiranya kamu tidak menemui di dalam Sunnah?”* Muaz menjawab, *‘ Saya akan berijtihad dengan pandanganku. Nabi pun bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah member taufiq kepada utusan Rasulullah.”*



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Ishaq dan Ibunda Nurwiyati yang telah mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada putra putrinya serta dengan setia memberi semangat dan dukungan untuk keberhasilannya.
2. Kakakku Rika Nur Fajriani Kartika Dewi serta Adekkku Saad Aqbil Iqbal Karem, Said Sabiq Sabilul Haq, Said Sauqi, dan Said Salim yang selalu memberi dukungan, dorongan dan motivasi serta do'a untuk kemajuan penulis
3. Elly Shofiana yang selalu memberikan motivasi, Do'a dan penyemangat dari awal pembuatan skripsi sampai terselesaikan
4. Teman-temanku ASD 2013, yang selalu memberikan dukungan motivasi dan do'a kepada penulis sehingga tugas akhir ini biisa terselesaikan
5. Teman-teman JQH yang selalu memberikan dukungan motivasi dan do'a kepada penulis sehingga tugas akhir ini biisa terselesaikan.
6. Teman-teman kontrakan (asil, ragil, mahfudz irfan, farih, samin, haidar, ainul falah, hilmi, fiki, faiq, mas'ud) dan lainnya yang selalu memberi motivasi.



## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juli 2018



**Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar**  
**132111145**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di
خ	Kha'	kh	bawah) ka dan ha
د	Dal	d	de

ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	‘l	‘el
م	mim	‘m	‘em

ن	nun	‘n	‘en
و	waw	w	w
هـ	ha’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. **Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة عدة	ditulis ditulis	Muta’addidah ‘iddah
---------------	--------------------	------------------------

3. ***Ta’marbutah* di akhir kata**

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jjzyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘*al*’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al- auliya’</i>
----------------	---------	--------------------------------

- c. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ِ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### 5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

#### 6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	<i>ai bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>au qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

النتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدّت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

10. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## ABSTRAK

Poligami merupakan perkara yang rumit perizinannya dimana dapat kita ketahui bahwa untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan agama pemohon harus melalui beberapa proses persidangan yaitu izin dari istri dan pertimbangan undang-undang, dalam hal ini telah ditemukan perkara poligami yang di isbatkan, dimana poligami yang terjadi dilakukan secara sirri dan poligami tersebut telah di itsbatkan di Pengadilan Agama Enrekang.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang memberikan penetapan terhadap isbat poligami dan apa pertimbangan hakim mengabulkan penetapan isbat poligami.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian dokumen yang berupa studi dokumen. Sumber data yang didapatkan berasal dari dua sumber yaitu skunder dan primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dan wawancara, sedangkan analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan hasil yang didapatkan dari Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dimana penulis telah menemukan faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim menetapkan penetapan tersebut yaitu faktor kasuistik dan faktor geografis, majelis hakim mempertimbangkan hal ini dengan beberapa alasan yang berdasarkan dari UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1, UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 Poin (2), KHI Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 14, yaitu yang menerangkan tentang pernikahan secara islam dan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) yang menerangkan tentang istri yang dijadikan pihak dalam perkara itsbat poligami serta diperkuat oleh kesaksian dari saksi-saksi yang

berdasarkan melalui Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg Sedangkan menurut penulis isbat poligami yang terjadi belum benar karena tidak sesuai dengan prosedur pengajuannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama, tetapi perkara ini merupakan suatu pengecualian dimana hal ini adalah perkara yang membutuhkan tindakan ijtihad majelis hakim yang tentunya untuk kemaslahatan pemohon dalam melangsungkan hidup sebagai warga negara.

Kata kunci : *itsbat nikah, poligami*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG TENTANG ITSBAT POLIGAMI (STUDI PUTUSAN NO. 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek.)”** disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. H. Maksun, M.Ag dan ibu Brilliyani Erna Wati, SH., M.H, selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.
5. Para dosen pengajar Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta segenap keluarga atas do'a, dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridla-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Semarang, 20 Juli 2018

Penulis,

**Saat Abinajih Arif**

**Bahrudin Bahtiar**

**132111145**

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I . PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	17

### **BAB II . TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT**

#### **NIKAH DAN POLIGAMI**

A. Pengertian Pernikahan dasar hukum syarat rukun pernikahan.....	19
--	----

B. Pengertian Isbat nikah .....	28
C. Poligami .....	46
<b>BAB III. PENETAPAN HAKIM PENGADILAN</b>	
<b>AGAMA ENREKANG NO.</b>	
<b>192/PDT.P/2016/PA.EK TENTANG ISBAT</b>	
<b>POLIGAMI</b>	
A. Profil Pengadilan Agama Enrekang	
1. Sejarah Pengadilan Agama	
Enrekang .....	57
2. Gambaran umum Pengadilan	
Agama Enrekang.....	60
3. Struktur Pengadilan Agama	
Enrekang .....	63
4. Data perkara isbat poligami di	
Pengadilan Agama enrekang tahun	
2016-2018 .....	64
B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama	
Enrekang No. 192/Pdt.P/2016/PA.EK	
Tentang Isbat Poligami .....	65
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam	
Penetapan Hakim Pengadilan Agama	
Enrekang No. 192/Pdt.P/2016/PA.EK	
Tentang Dikabulkannya Permohonan	
Isbat Poligami .....	68

D. Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang Memberikan Penetapan Terhadap Isbat Poligami .....	71
---	----

**BAB IV. Analisis Terhadap Penetapan No. 192/Pdt.P/2016/PA.EK Tentang Isbat Poligami**

A. Faktor-faktor yang menyebabkan pengadilan agama enrekang memberikan penetapan terhadap isbat poligami .....	75
B. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan isbat poligami .....	91

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
C. Penutup .....	103

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**CURRICULUM VITAE**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan (perkawinan) bagi manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, serta tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat agama. Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan nafsu birahinya, melainkan juga untuk meraih ketenangan, ketentraman dan sikap saling mengayomi antara suami istri dengan dilandasi cinta kasih yang mendalam.<sup>1</sup> Seperti dalam Al-Quran surat Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ditinjau dari segi yuridis, pernikahan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang bersifat hak dan kewajiban antara

---

<sup>1</sup> Ahmad Ikhsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*, (Jakarta: PT pradnya paramita, 1986) hal.42

suami dan isteri secara timbal balik, selain hal tersebut juga merupakan suatu perbuatan keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang, sebagai salah satu masalah keagamaan maka setiap agama di dunia ini mempunyai peraturan sendiri tentang pernikahan. Sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan ajaran agama yang dianut oleh mereka yang akan melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup>

Selain itu pernikahan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Pernikahan secara otomatis akan mengubah status keduanya dalam masyarakat. Setelah pernikahan kedua belah pihak akan menerima beban dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus mampu memikul dan melaksanakannya. Dengan melihat kepada arti, kedudukan dan tujuan yang sangat penting dan luhur dari perkawinan tersebut, maka perlu ada suatu peraturan yang dijadikan pedoman pergaulan hidup yang disebut norma atau kaidah. Menurut Kansil pergaulan hidup dibedakan empat macam norma yaitu:

1. Norma Agama
2. Norma Kesusilaan
3. Norma Kesopanan

---

<sup>2</sup> Abdurrahman San Syahrini, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001) hal. 17

#### 4. Norma Hukum.

Norma agama dalam hal ini adalah agama Islam yang bersumber kepada hukum syara' yang terkandung dalam al-Qur'an dan hadist. Sedangkan norma hukum bersumber kepada: Undang-undang, Kebiasaan (custom), Keputusan-keputusan (yurisprudensi), dan Traktat (Treaty).<sup>3</sup>

Dalam hal pernikahan, seseorang muslim wajib berpedoman kepada hukum syara' yang telah mengatur ketentuan segala hal yang diwajibkan, dilarang, dan dibolehkan. Dengan demikian pernikahan ditinjau dari hukum syar'i adalah merupakan pengabdian kepada Allah yang telah menciptakan alam semesta dengan segala kesempurnaan-Nya. Salah satu bukti kesempurnaan ciptaan-Nya ialah adanya ketentuan-ketentuan syara' yang mengatur pernikahan manusia agar mendapat ketentraman dan kasih sayang antara suami istri yang bahagia.<sup>4</sup>

Disamping wajib mengikuti hukum syara' muslim warga negara indonesia harus berpedoman kepada norma hukum yang bersumber kepada undang-undang negara, sebagai negara hukum, Indonesia pun mempunyai undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

---

<sup>3</sup> Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia*, (jakarta: Balai Pustaka, 1989)hal.84

<sup>4</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Al-A'la Al-Indonesia Li Al-Da'wah Al-Islamiyah, 2002) hal.100

tentang perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Nomor 3019/1974,<sup>5</sup> PP Nomor 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sabagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan dalam pasal 2 (2) undang-undang ini disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 2 peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa “agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat” Jadi setiap pernikahan harus dicatatkan dihadapan pegawai pencatat Nikah (PPN) atau Kantor urusan Agama bagi yang beragama islam. Pasangan suami isteri

---

<sup>5</sup> Ahmad Ikhsan, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*, (Jakarta: PT pradnya paramita, 1986) hal.51

yang menikah namun belum memiliki buku akta nikah sebenarnya pernikahan mereka sah menurut hukum islam apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Akan tetapi karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama maka pernikahan mereka tidak di akui negara atau sering disebut dengan istilah nikah sirri.

Dengan adanya pengakuan dari negara atas suatu pernikahan akan mempermudah pasangan suami isteri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi negara. Misalnya untuk pembuatan akta kelahiran anak, untuk pembuktian pembagian warisan, dan untuk pembuktian dalam perceraian. Selain itu dengan adanya bukti catatan pernikahan dari pejabat yang berwenang, maka pernikahan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis, selain itu juga sebagai alat untuk mendapatkan hak-hak masing-masing pihak suami isteri.

Dalam kenyataanya praktik nikah sirri masih banyak dilakukan oleh masyarakat dengan berbagai alasan, salah satunya untuk melakukan poligami tanpa prosedur, sebagaimana diatur dalam pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menjelaskan persyaratan untuk poligami yaitu :

1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, dalam hal seseorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Apabila menyimak maksud dari ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, rasanya tidak mudah bagi suami untuk berpoligami, sehingga jalan satu satunya untuk mempermudah poligami adalah dengan nikah sirri.

Selanjutnya bagaimana akibat hukum dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh seorang suami yang melakukan poligami tersebut menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Apakah pernikahan tersebut sah dan menghasilkan anak yang sah pula atau justru sebaliknya.

Di Pengadilan Agama Enreang telah menyelesaikan perkara serupa yang kemudian dikeluarkan penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2016/PA.Ek, tentang isbat poligami yang diajukan oleh seorang suami terhadap isteri pertama. Suami tersebut mengajukan ijin poligami untuk menikah

dengan isteri kedua yang sebelumnya telah dinikahi secara sirri pada tanggal 7 Agustus 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak. Suami tersebut sebagai Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Enrekang agar menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan isteri kedua Pemohon tersebut. Selain itu Pemohon juga memohon agar pernikahannya dengan isteri kedua pada tanggal 7 Agustus 2016 juga disahkan. Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) Dan menjelaskan bahwa.

*Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihakpihak yang bersangkutan. Dan pasal 4 (1) yang berbunyi. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.*

Dengan demikian poligami hanya bisa dilakukan setelah memperoleh ijin dari pengadilan, sehingga pernikahan Pemohon pada tanggal 07 Agustus 2016 dengan isteri kedua Pemohon bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1). Sebagaimana yang terjadi bahwa suami tersebut melakukan

poligami tanpa terlebih dahulu mengajukan ijin poligami ke Pengadilan Agama, melainkan langsung melakukan nikah sirri. Selain itu Pemohon juga melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang perkawinan yang menentukan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Berdasarkan uraian di atas dan isbat poligami Pengadilan Agama Enrekang (penetapan Nomor: 0192/Pdt.P / 2016 / PA.Ek) penulis ingin lebih mengetahui bagaimana ijin poligami dan penetapan isbat nikah yang mana pemohon sudah melakukan pernikahan tanpa dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Atau melakukan nikah sirri dengan isteri kedua. bila hal tersebut diajukan apakah telah sesuai dengan hukum positif yang ada. Untuk lebih terangnya materi penulisan skripsi ini maka penulis membuat satu judul yaitu : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ENREKANG POLIGAMI NO. 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek TENTANG ISBAT

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang memberikan penetapan terhadap isbat poligami?
2. Apa pertimbangan hakim mengabulkan penetapan isbat poligami?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Dengan menganalisis latar belakang dan perumusan masalah tersebut maka penulisan ini bertujuan :

- a. Untuk Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang memberikan penetapan terhadap isbat poligami
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan isbat poligami

#### 2. Manfaat Penulisan.

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain :

- a. Menambah kontribusi dalam rangka menganalisis ketentuan yang di atur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan.
- b. Memberikan pemahaman tentang prosedur dan hukum itsbat poligami, agar berguna di masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema itsbat poligami, maka perlu dipaparkan hasil penelitian

terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Sebagaimana berikut:

1. skripsi yang dilakukan oleh: Roys Fathoni Luthfi Nim:99210408 pada tahun 2003 dengan judul “Proses Itsbath Nikah” (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Situbondo)”. Dalam penelitiannya tersebut Roys membahas mengenai proses isbath nikah antara lain: Prosedur pengesahan nikah dibawah tangan di Pengadilan Agama Situbondo, alasan pengadilan Agama/Majelis Hakim mengesahkan perkawinan di bawah tangan, status perkawinan di bawah tangan yang dilakukan sesudah berlakunya Undang–Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, dan prosedur pengesahan terhadap perkawinan dibawah tangan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang – Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974.
2. skripsi yang dilakukan oleh Kuzaini Holif Novel, Nim: 02210052 pada tahun 2007 dengan judul “Fenomena Isbath Nikah di Pengadilan Agama Sampang”. Dalam penelitiannya Novel membahas tentang keengganan masyarakat utuk mencatatkan perkawinannya terhadap PPN/KUA setempat, faktor yang melatarbelakangi pengajuan Itsbath Nikah, dan bagaimana praktek isbath nikah di pengadilan Agama Sampang. Adapun hasil dari penelitian Novel adalah ditemukan adanya gejala sosial yang terjadi dimasyarakat Kabupaten Sampang pada

umumnya terkait dengan fenomena itsbath nikah di Pengadilan Agama Sampang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, pertama enggannya masyarakat untuk mencatatkan Perkawinnaya, kedua faktor yang melatarbelakangi pengajuan itsbath nikah, ketiga landasan

Hukum hakim Pengadilan Agama Sampang dalam mempertimbangkan hukum untuk menetapkan pekawinan yang tidak tercatat.

3. skripsi yang dilakukan oleh ACHMAD KURNIAWAN, Nim: 21209002 pada tahun 2014 dengan judul “ISBAT NIKAH DALAM RANGKA POLIGAMI (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor : 0030/Pdt.G/2012/PA.Amb)”. dalam pnelitian yang di lakukan oleh Achmad Kurniawan menjelaskan bahwa isbat poligami yang terjadi di P.A Ambarawa yaitu dikarnakan istri pertama tidak dapat hamil, sehingga suami mendapat izin dari istri pertama untuk menikah dengan wanita lain, agar memiliki anak, tetapi pernikahan tersebut tidak di catatkan di KUA setempat.
4. Jurnal yang ditulis oleh Mahmud Huda “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7Kompilasi Hukum Islam*” dalam jurnalnya menjelaskan bahwa perlunya perevisi ulang pasal 7 tahun 74 tentang isbat nikah yang menurutnya masih kurang dalam membatasi isbat nikah sehingga masih banyak cela yang dapat di lakukan oleh

pelaku nikah sirri dan poligami liar untuk mengisbatkan pernikahannya.<sup>6</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Mohammad Roqib “*Penolakan Ithbat Nikah Sirri Bagi Suami Yang Sudah Beristri*” jurnal ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk nomor: 1339/Pdt.G/2013/ PA.Ngj dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penolakan ithbat nikah siri bagi suami yang sudah beristri dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut. Data penelitian ini diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif menggunakan pola pikir deduktif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara ithbat nikah adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 52 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 5 ayat 1 (a) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa salah satu syarat berpoligami harus ada persetujuan

---

<sup>6</sup> Religi, *Jurnal Studi Islam*, (vol. 05 no.1), 2014.

dari istri. Hakim menolak permohonan ithbat nikah karena pada kasus ini menurut majelis hakim<sup>7</sup>

6. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Adami “*Perkawinan Sirri dan Pembagian Harta Bersama*” dalam jurnal tersebut Peneliti menemukan bahwa di kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, masih banyak masyarakat yang melaksanakan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan. Hal ini terlihat jelas dari animo masyarakat Kecamatan Hamparan Perak yang begitu besar untuk mencatatkan pernikahan sirri atau nikah di bawah tangan mereka ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Untuk itu, pada tanggal 21 April 2017 yang lalu, KUA kecamatan Hamparan Perak dan bekerjasama dengan Camat kecamatan Hamparan Perak melaksanakan sidang isbat nikah. Peristiwa anyar ini adalah pertama kalinya dilaksanakan di kecamatan Hamparan Perak. Adapun peserta sidang yang terjaring melalui seleksi berkas oleh KUA kecamatan Hamparan Perak berjumlah 120 orang dari ± 200 orang pendaftar.<sup>8</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai karya ilmiah, maka tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar

---

<sup>7</sup> A L-HUKAMA, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (vol. 06 no.02), 2016.

<sup>8</sup> AT-TAFAHUM, *Journal of Islamic Law*, (Vol.1 No.2), 2017

kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis.<sup>9</sup> Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Enrekang. Dan disamping itu skripsi ini juga meliputi studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan isbat poligami. adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dokumen (*library research*) yang berupa studi dokumen Penetapan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 192/Pdt.P/2016/PA. Ek tentang dikabulkannya isbat poligami. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali dan menjelaskan makna dibalik realita.<sup>10</sup>

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh untuk mempermudah mengidentifikasi sumber data. Dari cara memperolehnya, sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer.

- a. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

---

<sup>9</sup> Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999). Hlm.10

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001). Hlm. 124

- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.<sup>11</sup>

Penelitian dengan data ini juga termasuk penelitian hukum normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang merupakan pengkajian studi dokumen, yakni dengan menjelaskan berbagai data sekunder yaitu putusan pengadilan, Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, teori hukum, fikih munakahat, serta buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan kajian penelitian ini.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu metode yang di gunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, notulen, dan sebagainya yang berkaiatan dengan penelitian skripsi ini.<sup>12</sup> Metode ini sangat diperlukan, dalam hal ini dengan menelusuri berkas serta putusan perkara Nomor 192/pd.pt/2016/ PA EK tentang itsbat poligami.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010, hal. 274

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.<sup>13</sup> Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam memutus perkara itsbat poligami. Dalam hal ini yang menjadi interviewed adalah Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang menangani perkara tersebut.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Dalam skripsi ini metode analisisnya adalah deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan

---

<sup>13</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, hal. 111

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup> Dengan hal ini penulis bersaha menganalisa tentang itsbat poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Enrekang dengan nomor perkara 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek dan selain menggunakan analisis deskriptif analistis penulis juga menggunakan data analisis isi, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu objek yang diteliti.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan mengarahkan.<sup>15</sup> penulisan skripsi. Maka dalam penelitian skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini menjadi lima bab :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1986, hlm. 250

<sup>15</sup> Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian* (Bandung: Alfabeta cv, 2015). Hlm. 164

Menjelaskan tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian itsbat nikah, prosedur isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, poligami, pengertian poligami, alasan poligami dan syarat poligami.

### BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA ENREKANG

Menjelaskan sejarah sejarah singkat dan letak geografis Pengadilan Agama Enrekang, menerangkan tentang tinjauan umum penetapan isbat poligami, faktor-faktor diajukannya Itsbat poligami dan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat poligami.

### BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN

Menjelaskan analisis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan diajukannya isbat poligami di Pengadilan Agama Enrekang dan pertimbangan pertimbangan Hakim dalam mengabulkan isbat poligami.

### BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan, saran-saran kemudian diakhiri dengan, lampiran dan daftar pustaka.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH DAN POLIGAMI

#### A. Pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan ialah salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh tumbuhan. Firman Allah:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”*. (Adz-Dzariyat : 49)

Firman-Nya pula:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ  
وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *“Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”*. (Yasiin:36)

Pernikahan sebagai suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan, Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah adakan hukum sesuai dengan martabatnya.<sup>1</sup> Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah.<sup>2</sup> Pernikahan merupakan sunatullah yang artinya perintah Allah dan Rasul-Nya, tidak hanya keinginan manusia semata atau hawa nafsunya saja.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Perkawinan atau pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Sedangkan nikah menurut bahasa: al jam"u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath"u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid VI*. (Bandung: PT Alma"arif, 1980). Hal.7

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal.3

Selain dari Definisi diatas dikemukakan juga bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi‘il madhi) “nakaha” sinonimnya “tazawwaja” kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.

Beberapa penulis juga kadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat dan terutama menurut Agama. Adapun menurut syara’ nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera<sup>3</sup>. Sebagaimana disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab I pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

---

<sup>3</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 8

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari pernikahan adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal pernikahan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan diperintah oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad pernikahan itu maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah<sup>4</sup>

Menurut Tihami, perkawinan yang merupakan sunatullah adalah mubah tergantung pada tingkat kemaslahatannya, oleh karena itu, imam izzudin abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama

---

<sup>4</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007) hal.43

adalah masalah yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.

- b. Masalah yang disunahkan oleh syar'i kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat masalah paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat masalah wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, masalah sunnah akan sampai pada tingkat masalah yang ringan yang mendekati masalah mubah.
  - c. Masalah mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai masalah atau penolakan terhadap mafsadah.
2. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan
- a. Menurut Hukum Islam

Menurut syariat agama islam, setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Dalam ensiklopedi hukum islam, syarat dirumuskan dengan, “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i, dan dia berada diluar hukum itu sendiri”. Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya rukun dan syarat dalam hal akad nikah, tampak begitu tipis. Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad,

layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Adapun rukun pernikahan adalah:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat ijab kabul

Syarat-syarat sahnya pernikahan menurut Hukum Islam adalah:

- 1) Syarat-syarat Suami
  - a) Bukan mahram dari calon istri
  - b) Tidak terpaksa atau atas kemauan diri sendiri
  - c) Orangny tertentu, jelas orangnya
  - d) Tidak sedang ihram
- 2) Syarat-syarat Istri
  - a) Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - b) Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c) Jelas orangnya
  - d) Tidak sedang berihram.
- 3) Syarat-syarat Wali
  - a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Waras akalnya

- d) Tidak dipaksa
  - e) Adil
  - f) Tidak sedang ihram.
- 4) Syarat-syarat Saksi
- a) Laki-laki
  - b) Baligh;
  - c) Waras akalnya
  - d) Adil
  - e) Dapat mendengar dan melihat
  - f) Bebas, tidak dipaksa
  - g) Tidak sedang mengerjakan ihram
  - h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
- 5) Syarat shigat (bentuk akad). Shigat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi.<sup>5</sup>
- 6) Mahar. Selain dari syarat diatas menurut para ulama, mahar hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai syarat sahnya dalam perkawinan. Pengertian mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari

---

<sup>5</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers,2009)Hal.12

berlangsungnya akad nikah <sup>6</sup>Tentang mahar ini terdapat dalam firman Allah pada surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ  
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanla (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.

a. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Rukun dan Syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di tuangkan dalam Bab IV pasal 14 sampai dengan pasal 38 yang secara keseluruhan sama dengan Hukum Islam. Kemudian dituangkan juga dalam pasal 4 KHI disebutkan tentang syarat sahnya perkawinan yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di ndonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)hal.85

*“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”.*

b. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rukun dan Syarat perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas tidak dituangkan di dalamnya. Akan tetapi undang-undang tersebut sepenuhnya menyerahkan kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tentang persyaratan sahnya suatu perkawinan. Kemudian syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 2 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian Nikah Sirri/Nikah di bawah tangan Menurut bahasa Nikah Sirri/Nikah di bawah tangan berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau perkawinan

yang dirahasiakan. Sedangkan menurut hukum, nikah Sirri atau Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) <sup>7</sup>

## B. Pengertian Isbat Nikah

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa arab asbata-yasbitu-Isbatan yang mempunyai makna penetapan atau penentuan.<sup>8</sup> Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia. Achmad warson munawir mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> <http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-darinikah-sirri>

<sup>8</sup> Hanafi Rosyadi, *Kamus Indonesia-Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta,1995)hal.827

<sup>9</sup> Achmad Warson Munawir, Muhammad Fairus. *Al-munawir Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif)hal.343

<sup>10</sup> Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2002)hal.564

Kata kedua yaitu nikah, menurut bahasa nikah adalah: al jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (wath'u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. Selain dari Definisi diatas dikemukakan juga bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikahun" yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan kedalam bahasa indonesia sebagai perkawinan.<sup>11</sup> Pengertian nikah lebih jelas sudah dijabarkan di dalam bab 2 skripsi yang penulis susun. Jadi pengertian isbat nikah dapat dipahami dari penjabaran pengertian kata-kata yang ada didalamnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pengertian bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan terhadap keabsahan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, dimana akad tersebut diucapkan pada saat ijab-kabul antara mempelai laki-laki dan perempuan. Isbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan)

---

<sup>11</sup> Sohari Sahrani Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal.8

## 2. Proses Dalam Mengajukan Isbat nikah

Eksistensi dan independensi lembaga pengadilan agama sejak terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kedudukannya sejajar dengan lembaga peradilan lain dilingkungan Peradilan Umum, tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Kewenangan Peradilan Agama (PA) pasca terbitnya UU baru tersebut makin luas. Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain Islam, sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama. Jenis perkara yang menjadi kuasa pengadilan Agama: pertama tentang perkawinan, kedua tentang warisan, wasiat dan hibah, ketiga tentang perkara wakaf dan sedekah, keempat tentang ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama dituntut untuk mampu melaksanakan UU tersebut sebaik-baiknya dengan mempersiapkan diri dari segi SDM maupun layanan public bagi masyarakat pencari keadilan. Dan masyarakat pencari keadilan tidak perlu dikhawatirkan dan jangan selalu disudutkan dengan menganggap mereka sebagai "masyarakat yang buta hukum.

karenanya perlu memberikan kesempatan dan pembelajaran tentang hukum kepada mereka khususnya dalam

hal bagaimana beracara dimuka pengadilan yang benar.<sup>12</sup> Adapun proses pengajuan permohonan pengajuan/pengesahan isbat nikah adalah sebagai berikut :

Langkah 1. Datang dan mendaftar ke kantor Pengadilan setempat.

- a. Mendatangi kantor pengadilan agama diwilayah tempat tinggal anda.
- b. Membuat surat permohonan isbat nikah. Surat permohonan dapat dibuat sendiri. Apabila tidak bisa membuat surat permohonan, anda dapat meminta bantuan kepada pos bakum (pos bantuan hukum) yang ada pada pengadilan setempat secara cuma-cuma.
- c. Surat permohonan isbat nikah ada dua jenis sesuai dengan tujuan yaitu:
  1. Surat permohonan isbat nikah digabung dengan gugat cerai.
  2. Surat permohonan isbat nikah.
- d. Memfoto copy formulir permohonan isbat nikah sebanyak 5 (lima) rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir yang telah lengkap. Empat rangkap formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu foto copy disimpan.

---

<sup>12</sup> [http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY\\_PARAKASI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY_PARAKASI.pdf)

- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat.

#### Langkah 2. Membayar panjar perkara.

- a. Membayar biaya perkara. Apabila anda tidak mampu membayar panjar biaya perkara, anda dapat mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).
- b. Apabila mendapat fasilitas prodeo, semua biaya yang berkaitan dengan perkara dipengadilan menjadi tanggung jawab pengadilan kecuali biaya transportasi dari rumah ke pengadilan. Apabila biaya tersebut masih belum terjangkau, maka dapat mengajukan sidang keliling. Rincian informasi sidang keliling dapat dilihat di panduan sidang keliling.
- c. Setelah menyerahkan panjar biaya perkara jangan lupa meminta bukti pembayaran yang akan dipakai untuk meminta sisa panjar perkara.

#### Langkah 3. Menunggu panggilan sidang dari pengadilan

- a. Pengadilan akan mengirim surat panggilan yang berisi tentang tanggal dan tempat sidang kepada pemohon dan termohon secara langsung ke alamat yang tertera dalam surat permohonan

#### Langkah 4. Menghadiri persidangan.

- a. Datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan. Upayakan untuk datang tepat waktu dan jangan terlambat.
- b. Untuk sidang pertama, bawa serta dokumen seperti surat panggilan persidangan, foto copy formulir permohonan yang telah diisi. Dalam sidang pertama ini hakim akan menanyakan identitas para pihak misalnya KTP atau kartu identitas lainnya yang asli. Dalam kondisi tertentu hakim kemungkinan akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
- c. Untuk sidang selanjutnya, hakim akan memberitahukan kepada pemohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan waktu sidang berikutnya. Bagi pemohon/termohon yang tidak hadir dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat. Untuk sidang kedua dan seterusnya, ada kemungkinan harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan hakim. Dalam kondisi tertentu, hakim akan meminta menghadirkan saksi-saksi yaitu orang yang mengetahui pernikahan tersebut, diantaranya

wali nikah dan saksi nikah, atau orang-orang dekat yang mengetahui pernikahan itu

Langkah 5. Putusan/penetapan pengadilan.

- a. Jika permohonan anda dikabulkan pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan isbat nikah.
- b. Salinan putusan/penetapan isbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang akhir.
- c. Salinan putusan/penetapan isbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan agama atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.
- d. Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan, anda dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan anda dengan menunjukan salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.<sup>13</sup>

### 3. Dasar Hukum Isbat Nikah

#### a) Kompilasi hukum Islam

Pasal 2 : perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau

---

<sup>13</sup> [www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANISBATNIKAH.doc](http://www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANISBATNIKAH.doc)

misaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Pasal 4 : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5 :

Ayat (1) agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

Ayat (2) pencatatan tersebut pada ayat (1) dilakukan Oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Pasal 7:

Ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Ayat (2) Dalam hal pekawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Ayat (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah sumi atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2:

- 1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
- c) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2:

Ayat (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh pegawai Pencatat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, talak, dan rujuk;

Ayat (2) pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksudkan dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Ayat (3) dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 samapai dengan pasal 9 peraturan pemerintah ini.

Pasal 3:

Ayat (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya

itu pada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pasal 4: pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 6:

Ayat (1) pegawai pencatat menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

Pasal 11:

Ayat (1) sesaat sesudah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 10 Peraturan Pemerintah ini kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Ayat (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama

Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya;

Ayat (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Pasal 12: Akta perkawinan memuat:

- 1) Nama, tempat tanggal lahir, agama pekerjaan dan tempat kediaman suami/istri; apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- 2) Nama, agama, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka.
- 3) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 4) Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 5) Izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 6) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 7) Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata.
- 8) Perjanjian perkawinan apabila ada.

- 9) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13:

Ayat (1) akta perkawinan dalam rangkap 2 dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada.

Ayat (2) kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

d) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1975

Pasal 7: pegawai pencatat nikah atau P.3 NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon istri dan wali nukah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakahatatau melanggar peraturan perundangundangan tentang perkawinan.

Pasal 39:

Ayat (1) apabila kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran, kutipan buku pendaftaran cerai, kutipan buku pendaftaran rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan untuk pengesahan

perkawinan maka orang yang bersangkutan dapat duplikat surat dari kepala kantor yang dahulu mengeluarkan. Perkawinan yang tidak mempunyai akta nikah memenuhi kesulitan ketika terjadi perceraian.

Ayat (2) untuk mendapatkan duplikat tidak dipungut biaya kecuali ada ketentuan lain.

Ayat (3) Duplikat surat-surat harus dibubuhi materai menurut peraturan yang berlaku.

Ayat (4) Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak dan rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

e) Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2009.

1) Aturan pengesahan Nikah/Isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.

2) pengesahan nikah diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 tahun 1946 jls. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- undang nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (2), (3),  
(4) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Dalam pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian. pasal 7 ayat (3) huruf (a) KHI banyak dipraktikkan di Pengadilan Agama.
  - 4) untuk menghindari penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, pengadilan Agama harus selektif dan hatihati dalam menangani permohonan isbat nikah. Kriteria selektif antara lain: pemberlakuan DOM di Aceh dimana KUA tidak berfungsi dan perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang tidak mengetahui prosedur perkawinan.
  - 5) Untuk kepentingan itu, maka proses pengajuan pemeriksaan dan penyelesaian permohonan

pengesahan nikah/isbat nikah harus mengikuti petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- a. permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami, istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada pengadilan agama dalam daerah hukum pemohon bertempat tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkret.
- b. proses permohonan Isbat Nikah yang diajukan suami istri bersifat voluntair, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
- c. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontensius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- d. Apabila dalam proses permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui

bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara, jika permohonan tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak diterima.

- e. permohonan isbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan istri dan/atau ahli waris sebagai termohon.
- f. Suami istri yang telah ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- g. dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka permohonan dapat mengajukan kasasi.

- h. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6 dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan isbat nikah.
- i. orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3,4 dan 5 sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama, ia dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh pengadilan Agama tersebut.
- j. Ketua Majelis Hakim tiga hari setelah menerima penetapan Majelis Hakim, membuat penetapan Hari Sidang sekaligus memerintahkan JPS untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa, cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama.
- k. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat tiga hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman

berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang.

- l. Pengesahan nikah dapat digabungkan dengan gugatan perceraian. Cara perceraian di putus bersama-sama dalam satu putusan.
- m. Pengesahan nikah dapat pula digabungkan dengan gugatan warisan.
- n. Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan isbat nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 – pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.
- o. Untuk keseragaman amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut: “menetapkan sahnya perkawinan antara ..... dengan ..... yang dilaksanakan pada tanggal ..... di .....”.

### C. Poligami

#### 1. Pengertian poligami

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan,

maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang.<sup>14</sup> Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang isteri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu bersamaan, pada dasarnya disebut poligami.<sup>15</sup>

Pegertian poligami, menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.<sup>16</sup> Dan dalam hukum Islam poligami disebut تعدد الزوجات yang berarti beristeri lebih dari seorang wanita.<sup>17</sup>

Dalam Fiqh Munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang, karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan oleh Allah bagi kemaslahatan hidup suami isteri.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang - Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), h. 15.

<sup>15</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Ed. I* (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 351.

<sup>16</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Indonesia, Ed. II* (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 779

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masail al - Fiqh, Kasus - Kasus dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h.64

<sup>18</sup> Selamat Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 131.

Jadi, poligami ialah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari seorang isteri dalam waktu yang sama.

## 2. Alasan poligami

Alasan yang sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami adalah bahwa poligami merupakan sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni sebagaimana firman Allah dalam QS an-Nisa 4: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا  
تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil<sup>19</sup>, Maka (kawinilah) seorang saja<sup>20</sup>, atau budak-budak yang kamu*

<sup>19</sup> Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

<sup>20</sup> Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh

*miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*<sup>21</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang sampai batas maksimal empat orang dengan syarat mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya itu. Ayat ini melarang menghimpun dalam saat yang sama lebih dari empat orang isteri bagi seorang laki-laki. Ketika turun ayat ini, Rasulullah memerintahkan semua laki-laki yang memiliki lebih dari empat isteri-isterinya sehingga maksimal setiap orang hanya memperisterikan empat orang wanita.<sup>22</sup>

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, prosedur untuk berpoligami sebenarnya sangat berat. Secara hukum, pengajuan ke pengadilan untuk berpoligami harus disertai alasan:

- a. steri tidak dapat menjalankan kewajibannya.
- b. Isteri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>23</sup>

---

Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>21</sup>

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al - Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), h. 199

<sup>23</sup> Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### 3. Syarat poligami

Syari'at Islam memperbolehkan dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya.<sup>24</sup>

Muhammad Shahrur berpendapat bahwa Allah swt. Tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi sangat mengajukannya, namun ada dua persyaratan yang harus dipenuhi apabila seseorang handak berpoligami, yaitu

- 1) bahwa isteri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim;
- 2) harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.<sup>25</sup>

Sesungguhnya perintah berpoligami berdasarkan dua alasan sebagaimana tersebut di atas akan dapat menguraikan berbagai kesulitan sosial yang dialami perempuan dalam hidup bermasyarakat, antara:

1. Adanya seorang lelaki di sisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan yang keji

---

<sup>24</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 361.

<sup>25</sup> Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.) Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004), h. 428.

2. Pelipat-gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim di mana mereka tumbuh dan dididik di dalam
3. Keberatan sang ibu di sisi anak-anak mereka yang yatim senantiasa tetap bias mendidik dan menjaga mereka.

Berbicara masalah adil di sini sungguh Allah swt. Sudah mengetahui dan Dialah yang menciptakan laki-laki dan juga menciptakan wanita, Dia yang mengetahui rahasia makhluk-Nya, bahwa berlaku adil, di antara kaum wanita itu, adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat disanggupi oleh manusia, walaupun bagaimana inginnya manusia itu untuk melaksanakannya, maka dalam masalah ini Allah swt. Memberi ingat kepada manusia itu, bahwa Dia mengetahui hakikat ini, dan mereka mengalaminya dalam kenyataan. Dalam masalah ini juga, Allah swt. Memberi ingat kepada manusia mengenai kekhawatir mereka akan menganiaya isteri-isteri mereka.<sup>26</sup> Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS anNisa 4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ  
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

---

<sup>26</sup> Abdul Nasir Taufiq al-‘Atthar, *Poligami ditinjau dari agama sosial dan Perundang - undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), h. 154

تَعَدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا

تَعُولُوا ﴿٢﴾

Artinya : *Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah swt. Dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan fiman Allah swt. QS al-Nisa' 4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا

تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا

وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٣﴾

Artinya: *Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),*

*Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Kalau ayat tersebut seolah-oleh bertentangan dalam masalah berlaku adil, pada ayat 3 Surah al-Nisa, diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya, kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan karena yang dituntut di sini adalah adil dalam masalah lahiran bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat diatas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang.

Abu Bakar bin Araby mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu adanya dalam genggamannya Allah swt. Yang mampu membolah balikkannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan isteri yang satu, tetapi tidak begitu dengan isteri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya, oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.<sup>27</sup>

Dalam hadis Nabi juga dijelaskan :

عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ , فَيَعْدِلُ , وَيَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي فِيمَا أَمَلِكُ ,

---

<sup>27</sup> Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, h. 363.

فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ , وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ , وَلَكِنْ رَجَّحَ التِّرْمِذِيُّ إِسْرَافًا)

Artinya: *'Aisyah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam selalu membagi giliran terhadap para istrinya dengan adil. Beliau bersabda: "Ya Allah, inilah pembagiannya sesuai dengan yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela dengan apa yang Engkau miliki dan aku tidak memilikinya." [Riwayat Imam Empat. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Tirmidzi lebih menilainya sebagai hadits mursal)]<sup>28</sup>*

Menurut al-Khaththabi hadis tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap isteri-isterinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya.<sup>29</sup>

Menurut kesepakatan para imam mazhab, membagi tidur hukumnya adalah wajib jika isterinya lebih dari satu. Sedangkan jika isteri hanya seorang maka tidak ada pembagian tidur. Dengan demikian, apabila suami bermalam pada satu isteri, maka ia wajib bermalam pada isteri lainnya secara bergiliran.

---

<sup>28</sup> Sunan Abu daud no. 1822

<sup>29</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 364

Maksud adil di sini ialah bahwa seorang suami menjadikan suasana pergaulan dengan isteri-isterinya itu, bahwa dua orang isteri dijadikannya seperti dua karung yang sama beratnya sedang diletakkan di atas daun timbangan, maka kalau ia tidak sanggup untuk mencintai isteri-isterinya itu dengan cara yang sama, maka janganlah sampai terjadi ia memberatkan timbangan kepada yang satu, sehingga yang lain seperti tergantung pada daun timbangan yang satu lagi.

Keadilan yang dituntut itu ialah melakukan persamaan sekuat tenaga dan disertai niat berbuat baik dan bertaqwa. Dan standar keadilan ini juga sesuai dengan prinsip agama yang kuat, dalam menetapkan tujuan yang baik, melenyapkan penganiayaan, dan memudahkan urusan manusia, serta menghilangkan kesulitan dari mereka



## **BAB III**

### **PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA ENREKANG No.192/PDT.P/2016/PA.EK TENTANG ISTBAT POLIGAMI**

#### **A. Profil Pengadilan Agama Enrekang**

##### **1. Sejarah Pengadilan Agama Enrekang**

Daerah Enrekang yang pada masa dahulu merupakan wilayah wilayah yang masing-masing diperintah oleh seorang Raja di mana antara wilayah kerajaan yang satu dengan yang lain masih terisolasi (tertutup hubungan) mengingat keadaan geografis daerah Enrekang merupakan pegunungan dan hutan

a. Di dalam perkembangannya dan setelah masuknya agama Islam di daerah Enrekang ternyata membawa pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat dan ternyata penduduk daerah Enrekang boleh dikatakan mayoritas beragama Islam, di samping itu ajaran Islam merupakan sisi kehidupan masyarakat. Sehingga jauh-jauh sebelum Proklamasi kemerdekaan RI telah ada lembaga di dalam masyarakat yang mengurus/menangani hal-hal yang menyangkut pernikahan, perceraian, kelahiran dan kematian serta upacara-upacara keagamaan (Islam).

Khusus dalam hal N.T.R. diurus oleh seorang Imam Kampung/Petugas Syara di tingkat kampung yang di bawah koordinasi imam Desa/Pegawai Syara' tingkat Desa yang di bawah koordinasi seorang Qadli yang bernama K.H. ABDUL

HALIM yang dikenal oleh masyarakat Enrekang dengan sebutan PUANG QADLI.

Setelah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99), tentang “Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura” ternyata di dalam daftar lampirannya yang menyangkut Daftar nama-nama Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang dibentuk berdasarkan PP. No. 45/1957 ini, daerah Enrekang belum tercantum dalam daftar tersebut mengingat pada waktu itu Pemerintahan di daerah Enrekang belum terbentuk, sehingga daerah Enrekang termasuk wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Parepare yang dikenal dengan sebutan Parepare Lama dan begitu pula masalah pemerintahan daerah masih termasuk wilayah Pemda Parepare Lama. Dengan demikian masalah-masalah yang menjadi bidang tugas Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare. Akan tetapi berhubung keadaan kacau akibat adanya gerombolan pemberontakan DI/TII, maka masalah masalah/perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Pare-Pare tidak dapat berjalan dengan lancar, sehingga sebagian besar kasus-kasus NTR masih tetap ditangani oleh petugas syara’ dan Qadli, bahkan

sebagian ada yang ditangani oleh pemerintahan gerombolan pemberontak.

Bahwa Pemerintah daerah TK. II Enrekang baru terbentuk pada tanggal 19 Februari 1960 berdasarkan Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 nomor 74) tentang “Pembentukan Daerah TK. II (DASWATI II) Di Sulawesi” jo Undang-undang NIT Nomor 44 Tahun 1960 tentang “Pemecahan Daswati II di Sulawesi”. Maka dengan ini termasuk Daswati II Pare-Pare Lama yang meliputi Enrekang, Sidrap, Pinrang, Barru dan Pare-Pare. Namun jalannya pemerintahan Dati II Enrekang belum stabil akibat masih adanya sebagian wilayah yang dikuasai oleh gerombolan tersebut dan nanti pada tahun 1964 seluruh wilayah Dati II Enrekang baru dapat diamankan dengan adanya mendapat bantuan keamanan dari Bataliyon Siliwangi. Maka dengan telah amannya daerah Enrekang dan telah stabilnya jalannya pemerintahan Dati II Enrekang, berturut-turut berdirilah instansi-instansi (kantor kantor termasuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Enrekang) terbentuk pada tanggal 1 Juni 1967.

Ketua Pengadilan Agama Enrekang Dari Tahun ke Tahun, antara lain:

- a. K. Ahmad Djamal, Tahun 1967 – 1979
- b. Drs. A. Syamsu Alam, Tahun 1979 – 1982
- c. Drs. MUH. Rasul Lily, Tahun 1982 – 1991

- d. Drs. H. Ahmad Kadir, Tahun 1991 – 1996
  - e. Drs. H. M. Amir Pallawa, Tahun 1996 - 1998 (PGS)
  - f. Drs. Rusjdi A. Said, M. H, Tahun 1999 – 2004
  - g. Drs. Syarifuddin Syakur, Tahun 2004 – 200
  - h. Drs. AR. Buddin, Tahun 2009 – 20012
  - i. Mukrim, SH, Tahun 2012 – 2015
  - j. Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H, Tahun 2015-Sekarang<sup>1</sup>
2. Gambaran umum Pengadilan Agama Enrekang

Pengadilan Agama Enrekang merupakan salah satu Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Makassar, terletak di jalan Sultan Hasanuddin No. 190/450, Kelurahan Pusseren Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, jarak tempuh dari kota Makassar sekitar 235 Km.

Kabupaten Enrekang salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan dan merupakan daerah yang berbukit di atas ketinggian berkisar 100–3.400 m di atas permukaan laut dengan puncaknya yang tertinggi adalah puncak Gunung Latimojong, sehingga daerah Enrekang dikenal dengan sebutan daerah Massenrempulu berasal dari bahasa Bugis yang berarti “meminggir gunung/menyusuri gunung”. Karena letak geografis dan keadaan alamnya sehingga daerah Enrekang mempunyai ciri khas yang dapat

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/sejarah>

dilihat dari adat-istiadat, seni budaya dan bahasanya yang serba bervariasi.

Ditinjau dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada di antara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja. Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.

Batas-batas wilayah kabupaten Enrekang adalah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Tana Toraja
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap

- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidrap
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Pinrang

Kabupaten Enrekang yang saat ini berpenduduk lebih kurang 185.000 jiwa dan 99 % beragama Islam, sehingga syariat agama Islam sangat mempengaruhi sisi kehidupan masyarakat, maka kehadiran Pengadilan Agama di Kabupaten Enrekang mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Kantor Pengadilan Agama Enrekang berdiri kokoh di atas tanah secara keseluruhan seluas 1.844 m<sup>2</sup>, luas tanah untuk bangunan 699 m<sup>2</sup> dan sisanya 636m<sup>2</sup> untuk sarana lingkungan (jalan, taman, parkir, lapangan tenis, dan lain-lain).

Adapun batas-batas tanah kantor Pengadilan Agama Enrekang:


- a. Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Jenderal Sudirman
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Penduduk
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lorong
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Abdul Gani Rasul

Kantor dengan luas bangunan 699 m<sup>2</sup> terdiri dari dua lantai, mulai ditempati pada bulan Januari 1997. dan sudah mengalami tiga (3) kali renovasi gedung yakni pada tahun

2004 untuk renovasi pertama, tahun 2007 untuk renovasi kedua dan tahun 2011 untuk renovasi ketiga.<sup>2</sup>

### 3. Struktur Pengadilan Agama Enrekang

Pada kantor pengadilan agam di adakan pejabat yang melayani penyelesaian perkara, disamping pejabat kesekretariatan. Pejabat tersebut ialah :<sup>3</sup>



<sup>2</sup> <http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/profil-pengadilan>

<sup>3</sup> <http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/struktur-organisasi>

Muhyiddin, S. HI	Harham, S.KOM
Rajabuddin	Firman Firsada
Muhammad Husni	
Sadaruddin	<b>HONORER</b>
	Rahmat Bahar
<b>HAKIM</b>	Mukhlis Darwis
Laila Syahidan S.Ag., M.H	Taba
Yusuf Bahrudin. S. HI	Rahman, S.Pd.I
	Rahmat Suyuti
	Nursiah Sam, S.HI
	Dibyoko Eko Sutrisno

4. Data Perkara Itsbat Poligami Di Pengadilan agama Enrekang  
Tahun 2016-2018

TAHUN	NO. PUTUSAN	JUMLAH	KETERANGAN
2016	1. NO107/PDT.P/2016 2. NO.121/PDT.P/2016 3. NO.192PDT.P/2016	3	1. DITOLAK 2. DICABUT 3. PUTUS
2017	-	-	
2018	NO.5/PDT.P/2018	1	DICABUT

## **B. Penetapan Hakim Pengadilan Agama Entekang No.192/pdt.p/2016/pa. Ek Tentang Itsbat Poligami**

Pengadilan Agama Enrekang sebagai pengadilan tingkat pertama, telah menyelesaikan perkara istbat poligami dengan perkara no.192/pdt.p/2016.pa. Ek yang mana kasus tersebut yang akan menjadi objek penelitian penulis. Dalam hal ini pengadilan agama Enrekang telah menyelesaikan perkara permohonan istbat poligami, perkara tersebut dapat ditetapkan dikarenakan duduk perkara yang menimbang bahwa tanggal 7 agustus 2016 telah melaksanakan pernikahan sesuai syariat agama dan wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II dan dihadiri oleh dua orang saksi, selain itu antara pemohon tidak ada larangan menikah dan diketahui bahwa ketika melangsungkan pernikahan diketahui bahwa pemohon I telah bersetatus menikah namun istri pemohon I tidak keberatan dan rela jika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, diketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah dari Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Enrekang untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi penerbitan buku nikah.

Menimbang dari hal tersebut maka diketahui bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan istri kedua maka di dalam persidangan harus ada keterangan bahwa istri pertama telah memberi izin kepada suami untuk berpoligami seperti yang telah

di jelaskan pada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Sehingga hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa perintah buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) menyatakan jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara yang diajukan. Sehingga dilihat dari perintah buku II majelis hakim memahami bahwa perintah tersebut di gunakan untuk di dengar keterangan dari istri pertama Pemohon I, dan ketika persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan istri pertama Pemohon I dan di dalam persidangan tersebut diketahui bahwa Pemohon I telah meminta izin kepada istri pertamanya.

Menimbang bahwa Para pemohon juga menghadirkan dua orang saksi dimana keterangannya menjelaskan tentang pelaksanaan pernikahan yang dilakukan pada 07 agustus 2016, yang menjadi wali menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II, yang menikahkan adalah imam jupandang dan terbebas dari larangan untuk menikah baik karena nasab, sesusuan atau penyebab lainnya. Selain itu saksi juga menerangkan tentang para pemohon yang membutuhkan akta nikah.

Menimbang bahwa pernikahan tersebut tidak ada yang mempermasalahkan keabsahannya maka menurut Pasal 5 ayat 1

huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari isteri, jika dihubungkan dengan fakta persidangan dimana istri pertama Pemohon I telah hadir dipersidangan dan telah menerangkan bahwa dirinya sebagai istri Pemohon I telah memberi izin serta tidak keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah ternyata istri Pemohon I telah memberi izin/menyetujui kepada Pemohon I dan tidak keberatan serta merelakan Pemohon I untuk menikah lagi (poligami) dan sekaligus isbat nikah dengan Pemohon II, dengan demikian telah terpenuhi maksud dari Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi majelis hakim tidak mengesampingkan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut, majelis hakim hanya semata-mata sebagai langkah darurat untuk melindungi status anak yang dilahirkan oleh Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian identitas hukum dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (4 dan 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang.

Menimbang dari hal-hal tersebut maka pada tanggal 14 Desember 2016 majelis hakim mengabulkan perkara tersebut dengan pertimbangan bahwa keterangan dari para saksi dan istri pertama telah sesuai dengan undang-undang dan dapat di pertanggung jawabkan.

**C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan No.192/pdt.p /2016/PA.Ek Tentang Dikabulkannya Permohonan Itsbat Poligami**

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Enrekang No.192/pdt.p /2016/PA.Ek tentang dikabulkannya permohonan itsbat poligami dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan buku akta nikah karena pernikahan pemohon tidak tercatat diregister pencatatan di Kantor Urusan Agama. pemohon meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan penetapan itsbat poligami. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat

nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

kasus tersebut merupakan kasus itsbat nikah yang didalamnya terdapat unsur poligami, maka sesuai petunjuk buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (3) dan (4). Menyatakan bahwa pihak wanita pada perkara tersebut harus di jadikan pihak

Berdasarkan perintah buku II menghadirkan istri terdahulu dalam pemeriksaan persidangan itsbat nikah “Majelis Hakim memahami atau berpendapat untuk di dengar keterangannya tentang persetujuan pernikahan poligami suaminya, selain itu untuk melindungi hak istri terdahulu majelis hakim melakukan hal tersebut karena alasan kondisi geografis daerah Kabupaten Enrekang yang berbukit-bukit dimana membutuhkan waktu berjam-jam untuk datang ke Pengadilan Agama.”<sup>4</sup>

Dikarenakan alasan-alasan dalam permohonan para pemohon tersebut dalam hal itsbat nikah, maka sesuai perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka sesuai maksud pasal 7 ayat (3) kompilasi hukum islam , maka itbat nikah hanya dapat diajukan sebatas mengenai hal-hal berikut:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perkawinan;
- b. Hilangnya Akta Nikah;

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum terjadinya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

Oleh karena itu perkawinan para pihak belum pernah tercatat di kantor urusan agama, maka untuk menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tersebut sah harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Selain itu para pihak menghadirkan alat bukti yang berupa dua (2) orang saksi dimana saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sebagai mana maksud pasal 175 R.Bg, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengelihatannya sendiri serta memberikan keterangan yang sesuai dengan dalil-dalil yang diberikan para pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat di pertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 309 R.Bg.

Dan pada pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa salah satu syarat berpoligami yaitu harus ada persetujuan dari istri, maka majelis hakim berpendapat “bahwa

sehubungan dengan istri pertama pemohon yang telah hadir dipersidangan dan telah menerangkan bahwa telah memberi izin serta tidak keberatan dengan pernikahan pemohon”<sup>5</sup>, maka telah terpenuhi maksud dari pasal 41 huruf (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **D. Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang Memberikan Penetapan Terhadap Isbat Poligami**

Perkara yang ditetapkan di Pengadilan harus mempunyai alasan atau faktor yang jelas, majelis hakim butuh pembuktian tersebut untuk bisa menetapkan perkaranya. Seperti halnya pada perkara isbat nikah di pengadilan agama Enrekang majelis hakim berhasil menetapkan perkara penetapan nomor 192/Pdt.P/2016PA.Ek tentang isbat polingami dimana perkara tersebut memiliki faktor-faktor yang menguatkan majelis hakim untuk menetapkan perkara tersebut.

Dalam persidangan majelis hakim menentukan “kasus tersebut adalah kasus vountair, dimana kasus tersebut dikatakan tanpa lawan karena kedua belah pihak adalah pemohon, dalam kasus ini majelis melihat bahwa pihak pemohon tidak memiliki buku nikah yang sah dari KUA, dan setatus pihak laki-laki yaitu memiliki istri”. Dari penjelasan tersebut, majelis hakim mempermasalahkan istri yang sah dari pihak laki-laki, sehingga

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

pihak laki-laki dalam persidangan pertama menghadirkan istri pertama. Dalam perkara ini majelis hakim menentukan “kasus tersebut berdasarkan kasusistik, dimana kondisi yang terjadi sangat meyakinkan bagi majlis hakim untuk menetapkan perkara tersebut.

1. Dari hubungan pihak wanita dengan istri sah sangat akur dan tidak nampak ada suatu konflik di antra keduanya, hal tersebut di buktikan dari antara istri sah dan pemohon wanita berpelukan ketika awal persidangan dan duduk bersebelahan ketika persidangan akan dimulai
2. Kedua istri pemohon yaitu istri sah dan pemohon wanita sedang dalam keadaan hamil ketika persidangan, hal ini bisa menjadi bukti dari alasan pertama antara istri sah dengan pemohon wanita saling duduk berdampingan dan berpelukan ketika awal persidangan, dari alasan tersebut bisa di buktikan bahwa dari kehamilan istri sah dan pemohon wanita tidak terjadi konflik.”<sup>6</sup>

Faktor geografis pun turut serta dalam hal ini,” dimana lokasi yang sangat jauh dan berbukit-bukit membuat Majelis Hakim mempermudah perkara penetapan tersebut, dimana faktor kehamilan istri sah dan Pemohon II yang masuk usia 6 dan 8 bulan, sehingga

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

tidak memungkinkan untuk istri dan Pemohon II untuk melakukan beberapa kali perjalanan ke Kantor Pengadilan Agama Enrekang.”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> ibid



## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENETAPAN NO.129/PDT.P/2016 PENGADILAN AGAMA ENREKANG TENTANG ISBAT POLIGAMI**

#### **A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang Memberikan Penetapan Terhadap Isbat Poligami**

Perkara yang diputuskan di Pengadilan harus mempunyai alasan atau dasar-dasar yang jelas, majelis hakim butuh pembuktian tersebut untuk bisa memutuskan perkaranya. Dalam pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa segala penetapan dan putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Dalam pembahasan ini penulis akan menganalisis faktor majelis hakim dalam menentukan penetapan itsbat poligami di Pengadilan Agama Enrekang yang terdapat dalam bab III, faktor tersebut meliputi beberapa hal yang menyebabkan majelis hakim mengabulkan penetapan tersebut.

Majelis hakim sebagai pelaksana mempunyai kewenangan atau kebebasan untuk menjalankan tugasnya, hakim tidak dipengaruhi oleh suatu instansi manapun karena hakim hanya

tunduk kepada hukum dan keadilan. Dalam membuat putusan hakim mempertimbangkan segala temuan yang ditemukan dalam persidangan dan temuan tersebut harus dipertimbangkan untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan untuk menentukan hukum, dengan kata lain majelis hakim diperbolehkan untuk berijtihad untuk menentukan sebuah permasalahan dalam persidangan.

Perkara ini merupakan perkara isbat nikah yang didalamnya terdapat unsur poligami, dapat kita ketahui bahwa isbat nikah berasal dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa arab asbata-yasbitu-Isbatan yang mempunyai makna penetapan atau penentuan. Kemudian istilah ini diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.<sup>1</sup> Achmad warson munawir mengartikan istilah isbat dengan penetapan, penutupan dan pengiyaan.<sup>2</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata isbat diartikan dengan menetapkan yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah atau menetapkan kebenaran sesuatu<sup>3</sup> sedangkan poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami

---

<sup>1</sup> Hanafi Rosyadi, Kamus Indonesia-Arab,( Jakarta: Rineka Cipta,1995)hal.827

<sup>2</sup> Achmad Warson Munawir, Muhammad Fairus. Al-munawir Kamus Arab Indonesia,(Surabaya: Pustaka Progressif)hal.343

<sup>3</sup> Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Jakarta: Balai Pustaka,2002)hal.564

akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang atau Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang<sup>4</sup> isteri dalam waktu bersamaan, dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa itsbat poligami yaitu menetapkan pernikahan seorang laki-laki yang istri lebih dari seorang.

Selain itu mengingat salah satu prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan pada pejabat pencatat perkawinan untuk melihat ketentuan dalam pasal 2 pada undang-undang tersebut. Dalam perumusan pasal 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut, jelas dirumuskan bahwa:

- a. perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamanya dan kepercayaanya itu
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan adanya pencatatan perkawinan tersebut, maka pemerintah akan segera mengetahui, apakah ada pelanggaran syarat-syarat perkawinan, dan apabila ada, maka pihak yang berkepentingan dapat mengambil tindakan-tindakan hukum demi untuk meniadakan ikatan perkawinan tersebut atau untuk

---

<sup>4</sup> Supardi Mursalin, Menolak Poligami, Studi tentang Undang - Undang Perkawinan dan Hukum Islam (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007), h. 15.

memperbaiki lagi. Menurut penulis untuk mengetahui status perkawinan sebagai berikut:

a. Status perkawinan

Status perkawinan dalam hal ini yaitu status yang diakui oleh pemerintah atau negara dimana pernikahan tersebut telah melalui prosedur yang telah ditentukan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi “agar terjalin ketertiban pernikahan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. dengan kata lain apabila pernikahan tersebut tidak dicatatkan dalam buku nikah yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama yang berada di daerah tersebut maka pernikahannya tidak sah menurut hukum agama. hal ini juga telah dituangkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk” maka tidak sah menurut KHI, hal ini bertujuan untuk melindungi status istri atau suami dari berbagai aspek.

b. Hak suami istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri dibagi menjadi enam bagian, yaitu:

Pasal 80 tentang kewajiban suami

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan pengasilannya, suami menaggung.
5. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri .
6. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
7. Biaya pendidikan bagi anak .
8. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.

9. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
10. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz.

#### Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam 'iddah.
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

### Pasal 82

1. Suami yang mempunyai istri lebih dari seseorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan .
2. Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

### Pasal 83 Tentang kewajiban istri

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

### Pasal 84

1. Istri dapat dianggap nuyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.

2. Selama istri dalam nusyuz, kewaiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3. Kewajiban suami pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nausyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>5</sup>

Dari keterangan tersebut dapat kita jabarkan dengan maksud bahwa apabila terjadi sesuatu yang terjadi pada pernikahan tersebut yang tidak sesuai dengan Pasal-pasal yang telah dijelaskan bahwa ketika terjadi permasalahan dalam hak-haknya maka istri maupun suami memiliki kekuatan hukum, Seperti perceraian. Hal ini tentunya dapat di proses apabila memiliki kekuatan hukum yang berupa akta nikah atau buku nikah dari kantor urusan agama, bukti tersebut akan menjadi senjata untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan benar-benar adalah istri atau suami yang sesungguhnya.

c. Hak gonogini

Dalam Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Mohd, Idris Samulyo. Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: bumi askara), Hal.77-78

- a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b) Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal 1 huruf f : “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.

Seharusnya perkawinan memperhatikan dua aspek, yaitu harus memperhatikan hukum Negara dan hukum agama, Hukum Negara dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang harus diterapkan secara bersama dan sejalan. Artinya tidak dipertentangkan dan tidak dipergunakan untuk saling menyelundupi satu terhadap

yang lainnya. Dapat dibayangkan apabila hanya dilakukan dengan melihat pada aspek agama saja, maka dapat dipastikan suami dalam hal ini dapat dengan mudah akan melakukan kesewenang-wenangan dalam perkawinan, tanpa memperhatikan kewajibannya yang harus dipenuhi terhadap isteri maupun anak dari perkawinan terdahulu. Berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini pula, maka bagi mereka yang tunduk pada ketentuan hukum islam, terdapat pengaturan yang perlu juga dicermati yakni dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), yang merumuskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dalam hal ini ada ketentuan yang perlu diperhatikan juga, yaitu jika ternyata dalam perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Istbat nikah yang dimaksudkan tidak serta merta dapat dilakukan, karena terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bahwa Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian.
- b. Hilangnya Akta Nikah.
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 tahun 1974.

Dalam persidangan majelis hakim menemukan faktor-faktor yang menyebabkan majelis hakim memberikan penetapan terhadap perkara itsbat poligami ini.

Pertama, faktor kasuistik Diketahui bahwa persidangan tersebut merupakan perkara yang menyangkut permasalahan isbat poligami dimana perkara yang diitsbatkan bukan lah perkara isbat istri pertama, isbat yang di tetapkan adalah perkara isbat istri ke dua dari pemohon 1, dari perkara tersebut dan persidangan perkara ini dikatakan kasuistik, yaitu perkara yang didasari dengan keadaan di dalam persidangan dimana majelis hakim menentukan berdasarkan apa yang dilihat, hal ini bermula ketika majelis hakim mengetahui bahwa dalam proses isbat tersebut terdapat unsur poligami, dimana majelis hakim mengetahui bahwa Pemohon I bersetatus suami orang lain yaitu istri Pemohon 1, dalam persidangan majelis hakim memberi pertanyaan mengenai status suami dari wanita lain, namun dalam persidangan majelis hakim telah melihat secara jelas bagaimana kondisi istri dari Pemohon I, seperti yang diketahui bahwa majelis hakim menentukan permasalahan ketika melihat ke arah pemohon II dan

istri Pemohon I yang duduk berdampingan, bahkan istri pemohon I dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil, hal ini yang mendorong majelis hakim untuk melanjutkan proses persidangan hingga perkara tersebut telah ditetapkan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa faktor kasuistik dapat dijadikan alasan untuk memberikan keringanan berupa rasa iba terhadap Para pemohon, namun majelis hakim selaku yang menangani perkara tersebut harus tegas dan pandai dalam menentukan hukum suatu perkara, apabila ditinjau dalam permasalahan tersebut faktor kasuistik tersebut dapat dijadikan alasan untuk mempertimbangkan penerimaan permohonan tersebut, karena ada beberapa kasus serupa yang telah masuk namun ditolak oleh pengadilan, hal ini tentu memiliki karakteristik permasalahan masing-masing, sehingga majelis hakim mempertimbangkan permasalahan tersebut, maka menurut penulis faktor kasuistik dalam perkara tersebut dapat diterima.

Kedua, faktor geografis yang terjadi dalam hal ini perlu di perhatikan secara teliti, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bagaimana kondisi kabupaten Enrekang, yaitu majelis hakim melihat jarak yang ditempuh oleh Para pemohon dan kondisi istri serta Pemohon II yang sedang dalam keadaan hamil tua. Majelis hakim berijtihad bahwa untuk

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

mengurangi biaya perkara yang ditentukan maka majelis hakim menggunakan asas sederhana biaya ringan yang membuat perkara tersebut tidak menghabiskan waktu serta biaya yang banyak.<sup>7</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat dalam faktor majelis hakim menerima perkara tersebut bahwa faktor geografis pada kabupaten enrekang dapat menjadi suatu alasan untuk majelis hakim menerima permohonan tersebut, dilihat dari keterangan diatas bahwa majelis hakim merasa bahwa hal ini harus diperhatikan dan melihat kondisi istri sah serta Pemohon II yang sedang hamil tua, hal ini tentu membuat majelis hakim harus menerima perkara tersebut, karena hal ini merupakan perkara yang berbeda diantara yang lain, dimana telah diterangkan sebelumnya pada bab III bahwa hal ini semata untuk menyelamatkan hak anak untuk mendapatkan pengakuan dari negara yang berupa akta kelahiran.

Keterangan faktor-faktor yang terdapat sebelumnya dapat kita analisis bahwa majelis hakim mempertimbangkan bahwa faktor geografis ini bersangkutan dengan kondisi istri dan Pemohon II dimana istri dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil tua, hal ini yang mendorong majelis hakim untuk mempermudah perkara tersebut, meskipun dasar dari itsbat poligami ini sebenarnya melenceng jauh dari prosedur yang mengatakan bahwa dalam persidangan istri harus dijadikan pihak dan keterangan yang di beri haruslah jelas, dimana

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

sesuai dengan prosedur poligami bahwa majelis hakim harus mengetahui syarat berpoligami sudahlah benar seperti berlaku adil, baik dalam urusan pangan, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana prosedur poligami sangat berat, secara hukum, pengajuan ke Pengadilan agama untuk berpoligami harus disertai alasan yaitu istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya, istri memiliki cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Hal ini tentunya harus disertakan dalam pertanyaan majelis hakim, sedangkan dalam persidangan dan penetapan tidak menjelaskan bagaimana kondisi istri Pemohon I seperti yang dijelaskan pada persyaratan berpoligami bahkan ketika persidangan berlangsung kondisi istri sedang mengandung anak dari pemohon I dan dalam keadaan sehat tanpa ada cacat apapun, hal ini tentu bertentangan dengan persyaratan berpoligami tersebut hal-hal yang ada di persidangan bertolak belakang dengan persyaratan poligami. Hal ini sebenarnya menimbulkan keganjalan bagaimana majelis hakim tetap memberikan penetapannya untuk Perkara Isbat poligami.

Menurut penulis alasan majelis hakim dapat menerima penetapan tersebut dapat dikaitkan dengan masalah

tentang Al-Maslahah Al-Hajjiyah yaitu segala sesuatu yang sangat dihindari manusia (dibutuhkan oleh masyarakat) untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dalam hal ibadah, Islam memberikan rukhsah atau keringanan bila seorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya.

مَا الْمَصَالِحُ الْحَاجِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَعْمَالِ وَالتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي لَا تَتَوَقَّفُ عَلَيْهَا تِلْكَ الْأَصُولُ الْخَمْسَةُ بَلْ تَتَحَقَّقُ بِدُونِهَا وَ لَكِنْ صِيَانَةٌ مَعَ الضَّيِّقِ وَالْحَرَجِ.

Artinya: “Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat terhindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan”<sup>8</sup>

Dalam sumber lain menyebutkan bahwa Masalah Hajjiyah adalah segala sesuatu yang sangat dihindari oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Dengan kata lain tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka.<sup>9</sup> Selain itu masalah Dharuriyah juga berperan dalam hal ini yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Bila sendi itu tidak

---

<sup>8</sup> Chaerul Umam, dkk, Ushul Fiqih I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 138.

<sup>9</sup> Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 134.

ada atau tidak terpelihara secara baik kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik didunia maupun di akhirat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dilindungi, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup> Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa dengan adanya malsahat ini majlis hakim dapat menerapkan masalah dharuriyah dengan alasan menghindari zina, hal ini berguna untuk menghindari zina karena dengan adanya masalah ini masyarakat dapat memutus poligaminya dengan ketentuan lebih baik berpoligami ketimbang berzina.

Dalam hal ini dapat kita kaitkan dengan permasalahan dalam penetapan tersebut tentang keturunan yang akan dilindungi, yaitu anak Pemohon yang apabila tidak memiliki akta akan mengalami kesulitan dari beberapa aspek kehidupan, yaitu pendidikan yang akan terputus apabila tidak memiliki akta dan juga dari segi harta yang akan dilindungi oleh pemohon kepada anak pemohon apa bila hak anak tidak di akui oleh negara, sehingga menurut penulis dapat disimpulkan bahwa penetapan tersebut penting untuk keberlangsungan hidup manusia sebagai warga negara.

---

<sup>10</sup>Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 122.

## **B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Penetapan Isbat Poligami**

Dalam menyelesaikan suatu perkara, Hakim akan memutuskan dengan memperhatikan apa yang dituntut dan penetapan tidak boleh melebihi apa yang dituntut dengan pertimbangan. majelis hakim harus memenuhi kaidah-kaidah yang sudah digariskan dalam undang-undang dan peraturan yang ada dan hukum syar'î yang berkaitan dengan perkara yang diajukan, maka fungsi peradilan dalam menggali hukum yang hidup akan dapat diwujudkan. Karena salah satu tugas yustisial hakim adalah memberikan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan

Hakim sebagai pelaksana kehakiman memiliki cara tersendiri dan kebebasan untuk melakukan tugasnya, hakim tidak terikat oleh lembaga manapun karena hakim hanya tunduk dimata hukum dan keadilan. Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim harus menentukan dengan pertimbangan temuan yang ada didalam persidangan untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk mempertimbangkan hukum yang akan ditentukan.

Tidak sedikit perkara yang diatur dalam undang-undang maka dari itu hakim harus berusaha menggali dan menentukan hukum dengan sebaik-baiknya dalam penemuan hukum yang diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Undang-undang perkawinan pasal 49 nomor 7 tahun 1989 tentang perkawinan

yang belum tercatat sebelum tahun 1974 dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam pasal 7 huruf (e) nomor 1 tahun 1974 yang memberikan kemudahan dengan memberikan izin untuk mengisbatkan pernikahan setelah tahun 1974, dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyangkut masalah perkawinan maka hakim berusaha menggali fakta-fakta perkara yang akan diputuskan itu melalui alat bukti yang ada, kemudian hakim menganalisis, dan hasil dari analisis tersebut di gunakan oleh majelis hakim untuk menentukan hukum dan di tetapkan dalam perkara yang bersangkutan.

Dalam surat penetapan no. 192/Pdt.P/2016.Pa.Ek hakim Pengadilan Agama Enrekang dalam menetapkan perkara isbat nikah dengan menggali berdasarkan bukti-bukti yaitu perkara tersebut merupakan kasus volentair dimana kasus tersebut tidak memiliki pihak lawan, perkara tersebut merupakan perkara isbat nikah, tetapi majelis hakim menemukan bahwa suami memiliki hubungan pernikahan dengan wanita lain, menurut buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) menyatakan jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3), dalam hal ini buku II mengatur bahwa suaminya masih terikat perkawinan dengan perempuan lain, maka istri terdahulu harus dijadikan pihak dalam perkara yang diajukan. Namun majelis

hakim berpendapat (berijtihad) dalam persidangan dimana kondisi geografis yang berbukit-bukit serta jarak antara desa jauh di wilayah Kabupaten Enrekang membuat jarak tempuh ke Pengadilan Agama Enrekang menjadi jauh dan kondisi istri pemohon I sedang dalam keadaan hamil tua maka majelis hakim melihat situasi dimana istri telah dihadirkan dalam persidangan maka sesuai Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu salah satu syarat berpoligami harus adanya persetujuan dari istri maka dalam persidangan istri hanya di dengar keterangannya saja tanpa di jadikan pihak dalam persidangan dan di dengar persetujuannya saja.

Pada dasarnya perkara tersebut merupakan perkara kontensius yaitu perkara yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dan merupakan tuntutan hak serta adanya kepentingan hukum, pihak istri pertama yang diterangkan sebelumnya hanya di dengar keterangannya saja tanpa dijadikan pihak, majelis hakim berijtihad demikian memang bukan tanpa alasan, namun majelis hakim mempertimbangkan hal tersebut dari berbagai aspek, tetapi sebagai majelis hakim harus lah tegas dan berpegang teguh terhadap hukum agar terbentuk sistem peradilan yang kokoh tanpa adanya suatu kecacatan seperti yang telah dijelaskan dalam buku II hal. 144 poin No. 3 dan 4, selain hal tersebut majelis hakim harus mempertimbangkan melalui proses perizinan poligami di pengadilan seperti diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, yang mana pengadilan dapat

memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, apabila suami akan beristri lebih dari seorang maka suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, Namun majelis hakim melihat dari kondisi geogarfi yang ada pada Kabupaten Enrekang, dimana Kabupaten Enrekang adalah kabupaten yang geogafisnya perbukitan dan jarak tempuh antara desa sangat jauh maka majelis hakim menggunakan “*asas peradilan “sederhana, cepat, biaya ringan”* untuk menghemat waktu dan meringankan biaya perkara, Maka majelis hakim memudahkan dengan hanya mendengarkan keterangan istri pertama pada persidangan saja.”<sup>11</sup> Dalam hal ini majelis hakim dapat dikatakan belum benar dalam memberi keputusan yang sesuai dengan peraturan beracara, namun karena perkara tersebut merupakan perkara yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup, maka majelis hakim boleh berijtihad untuk memberikan penetapan tersebut

Dalam pasal 175 R.Bg keterangan dari saksi-saksi yang bisa dihadirkan oleh hakim dalam persidang berjumlah dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi dalam pasal 309 R.Bg tersebut di cocokkan.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

Pertama, bahwa para pemohon telah melaksanakan pernikahan secara islam pada tanggal 07 Agustus 2016 di Enrekang Kabupaten Enrekang dalam keterangan saksi tidak menjelaskan secara luas bagaimana arti dari “secara islam”, diketahui bahwa pernikahan secara islam meliputi beberapa persyaratan seperti:

a. Rukun

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Sighat ijab kabul

b. Syarat

- 1) Syarat mempelai laki-laki
  - a. Bukan mahram dari calon istri
  - b. Tidak terpaksa atau atas kemauan diri sendiri
  - c. Orangnya tertentu, jelas orangnya
  - d. Tidak sedang ihram.
- 2) Syarat mempelai perempuan
  - a. Tidak ada halangan syara’ yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
  - b. Merdeka, atas kemauan sendiri
  - c. Jelas orangnya
  - d. Tidak sedang berihram
- 3) Syarat wali

- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnya
  - d. Tidak dipaksa
  - e. Adil
  - f. Tidak sedang ihram
- 4) Syarat saksi
- a. Laki-laki
  - b. Baligh
  - c. Waras akalnya
  - d. Adil
  - e. Dapat mendengar dan melihat
  - f. Bebas, tidak dipaksa
  - g. Tidak sedang mengerjakan ihram
  - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul<sup>12</sup>

Hal-hal tersebut tidak dijelaskan oleh majelis hakim dalam surat penetapan nomor 129/Pdt.P/2016, dimana hanya dijelaskan dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 “telah melaksanakan pernikahan secara islam, tidak ada larang dalam pernikahan

---

<sup>12</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.46-49

hanya menjelaskan wali dan penghulu yang menikahkan saja”, pernyataan tersebut tentu menimbulkan pertanyaan tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut dimana dalam surat penetapan tersebut tidak menjelaskan status saksi-saksi dalam pernikahan tersebut dan sah atau tidaknya saksi dalam pernikahan tersebut, namun hal ini tetap bertentangan dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 dituangkan dalam pasal 2 poin ke 2 yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KHI pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat, hal ini menerangkan bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut undang-undang dan dicatat di Kantor Urusan Agama di daerah tempat tinggalnya, tetapi apabila pernikahan itu belum tercatat maka pernikahan tersebut masih bisa di itsbatkan di Pengadilan Agama, sesuai dengan KHI pasal 7 ayat (2) yaitu dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat di ajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Kedua, para saksi mengetahui bahwa diantara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan seperti karena nasab dan sepersusuan, hal ini dibuktikan dari penetapan yang menerangkan bahwa antara pemohon memiliki nasab yang berbeda bin dan bintinya.

Ketiga, para saksi mengetahui bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah karena membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama untuk melengkapi administrasi Kantor urusan agama untuk membuat Akta Nikah.

Maka hakim memberikan pentapan isbat nikah melalui beberapa pertimbangan tersebut dan menetapkan bahwa isbat poligami tersebut tidak ada alasan untuk ditolak.

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa persidangan tersebut didasari dari ijtihad Majelis Hakim, dimana beberapa peraturan yang mengacu kemudian di rubah demi kemaslahatan bersama, hal ini terjadi guna memenuhi persyaratan dan kelengkapan data administrasi di Kantor Urusan Agama untuk pembuatan Akta atau Buku Nikah.

Majelis hakim telah membuat keputusan dimana poligami yang terjadi tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama justru semakin dipermudah dan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, dalam bab III telah dijelaskan bahwa data yang bersangkutan dengan isbat poligami dari tahun 2016-2018 dapat dikatakan sedikit yaitu hanya 4 kasus namun dari 4 kasus tersebut hanya perkara Nomor 192/Pdt.P/2016 yang berhasil ditetapkan dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Pengadilan Agama Enrekang pernah menangani kasus serupa dan hasil dari perkara tersebut tidak sampai di tetapkan oleh majelis hakim, tetapi dalam perkara ini majelis hakim justru memberikan penetapan itsbat poligami dengan kemudahan dan dispensasi dari

ijtihad majelis hakim, hal ini tentu bukan tanpa alasan yang jelas, majelis hakim mempertimbangkan secara matang melalui ijtihad yang berdasar dari peraturan yang berlaku.

Dalam hal ini penulis menganalisis bahwa terjadinya perkara tersebut melalui beberapa aspek kehidupan yang membuat majelis hakim mempertimbangkan hasil persidangan isbat poligami tersebut, namun dapat kita ketahui bahwa perkara isbat poligami yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini, merupakan kasus yang dapat dikatakan perkara yang memiliki resiko penyimpangan hukum tinggi, karena dalam hal ini akan membuka celah bagi pelaku-pelaku penyimpangan isbat nikah yang mengandung poligami, hal ini bisa terlaksana karena pertimbangan majelis hakim yang melihat langsung kondisi persidangan dimana para pemohon benar-benar membutuhkan dan tidak ada unsur yang ganjil dalam perkara tersebut. Sehingga menurut penulis untuk kepentingan bersama perkara tersebut tentu membawa hal positif untuk keberlangsungan hidup pemohon.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab diatas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pengadilan Agama Enrekang Memberikan Penetapan Terhadap Itsbat Poligami yaitu faktor Kasuistik diketahui bahwa perkara tersebut merupakan perkara perkara itsbat nikah yang memiliki unsur poligami dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) yang mengatur bahwa istri harus dijadikan pihak, namun majelis hakim berijtihad bahwa dari permasalahan tersebut dapat dipermudah dengan hanya mendengar keterangan istri Pemohon I saja dalam persidangan. Selain itu faktor geografis merupakan faktor yang mempengaruhi majelis hakim menetapkan perkara tersebut yaitu kondisi geografis kabupaten Enrekang yang berbukit-bukit dan jarak antar desa sangat jauh serta kondisi pemohon II dan istri sedang dalam keadaan hamil tua maka majelis hakim mengkaitkannya dengan asas sederhana biaya ringan.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Penetapan Itsbat Poligami

Pertimbangan hukum Majelis Hakim meliputi beberapa hal seperti peraturan yang mengatur tentang pernikahan secara islam yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 1, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 Poin (2), KHI pasal 5 ayat (1) yang menerangkan tentang perkawinan secara islam.

Majelis hakim mengetahui bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I telah memiliki istri, sehingga majelis hakim berijtihad dari Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 halaman 144 poin (4) menyatakan jika dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka (2) dan (3). majelis hakim berijtihad dengan mendengarkan keterangan istri saja tanpa menjadikan pihak dan diterangkan dalam Pasal 175 dan Pasal 309 R.Bg yaitu keterangan saksi saksi yang telah dipaparkan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak pemohon alangkah baiknya untuk melangsungkan pernikahan sesuai hukum yang berlaku dan apabila telah terjadi mengajukan isbat poligami untuk

- melalui prosedur yang telah di atur agar sistem undang-undang yang mengatur hal tersebut dapat berjalan sebagai mana mestinya.
2. Untuk Majelis Hakim untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan suatu perkara, majelis hakim harus bersikukuh untuk menerapkan peraturan yang mengatur hal tersebut. Namun tetap harus melihat kondisi yang terjadi didalam persidangan.

### **C. Penutup**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul **ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA ENTRKANG NO. 192 /Pdt.P /2016 /PA.EK TENTANGITSBAT POLIGAMI**

Mengingat kemampuan yang ada tentunya skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, karena kesempurnaan dan kebenaran itu haya milik Allah semata. Dengan segala kerendahan hati, permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, kiranya masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata kesempurnaan, hal ini dikarnakan kemampuan penulis yang masih terbatas, maka penulis masih butuh kritik dan saran dari semua pihak yang senantiasa penulis nantikan

Penulis berharap dengan bagai manapun tulisan sekripsi ini semoga bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya. Semoga kekhilafan yang penulis perbuat, Allah SWT senantiasa membuka pintu ampunannya. *Amin ya robbal alamin.*

## Daftar Pustaka

### A. BUKU

Abidin Selamat dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 1999)

Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002)

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2010

Bekker Anton dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta : Kanisius, 1999)

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001)

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta: Balai Pustaka,2002)

Ghozali Abdul Rahman, *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)

Ikhsan Ahmad, *Hukum perkawinan bagi yang beragama islam*, (Jakarta: PT pradnya paramita, 1986)

Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Khalaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis Al-A'la Al-Indonesia Li Al-Da'wah Al-Islamiah, 2002)

Koto Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Mahjuddin, *Masail al - Figh, Kasus - Kasus dalam Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Kalam Mulia, 2012)

Munawir Achmad Warson, Muhammad Fairus. *Al-munawir Kamus Arab Indonesia*,(Surabaya: Pustaka Progressif)

Mungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Prenada Media Gruop, 2011)

Mursalin Supardi, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang - Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Yogyakarta, PustakaPelajar, 2007)

Nasir Abdul Taufiq al-<sup>‘</sup>Atthar, *Poligami ditinjau dari agama sosial dan Perundang - undangan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1985)

Riduwan, *Metode dan teknik menyusun proposal penelitian*  
(Bandung: Alfabeta cv, 2015)

Rosyadi Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*,( Jakarta: Rineka  
Cipta,1995)

Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid VI*. (Bandung: PT Alma`arif,  
1980)

Samulyo Mohd Idris , *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:  
bumi askara)

Shahrur Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (terj.)

Sahiron Syamsudin, (Yogyakarta: el SAQ Press, 2004)

Shihab M. Quraish, *Wawasan al - Qur'an* (Bandung: Mizan,  
1999)

Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:  
Universitas Indonesia (UI-Press), 1986)

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012),

Syahrini Abdurrahman San, *Masalah-masalah Hukum  
Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2001)

Syarifudin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007)

Tihami Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed. I (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1993)

Triwulan Tutik, *Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, cet ke-3 Nov 2011

Umam Chaerul, dkk, *Ushul Fiqih I*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)

## **B. Jurnal**

Religi, *Jurnal Studi Islam*, (vol. 05 no.1), 2014.

A L-HUKAMA, *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, (vol. 06 no.02), 2016.

**C. Web**

<http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-darinikah-siri>

[http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY\\_PARAKASI.pdf](http://eprints.undip.ac.id/18678/PATLY_PARAKASI.pdf)

[www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANISBATNIKAH.doc](http://www.pekka.or.id/.../docs/PANDUANISBATNIKAH.doc)

<http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/sejarah>

<http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/profil-pengadilan>

<http://www.pa-enrekang.com/index.php/profil/struktur-organisasi>

**D. Buku Lain**

Pasal 4 Ayat 1 dan 2, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa - fatwa Kontemporer*, Jilid I (Jakarta: Gema Insani, 1995), h. 684.

**E. Wawancara**

Wawancara dengan ibu Laila Syahidan hakim PA Enrekang, pada hari kamis, tanggal 17 mei 2018 12.30

## **LAMPIRAN**

### **A. Wawancara**

Wawancara kepada ibu Laila Syahidan, S.Ag MH  
(Hakim)

1. Faktor apa saja yang menyebabkan majelis hakim menetapkan istbat poligami ?
2. Apa dasar hukum majelis hakim menetapkan istbat poligami ?
3. Bagaimana keadaan kasuistik pada permasalahan istbat poligami tersebut ?
4. Kenapa majelis hakim menjadikan factor geografis sebagai alasan untuk penetapan tersebut ?
5. Kenapa majelis hakim menggunakan dasar hokum tersebut ?

## B. Dokumentasi



Wawancara dengan Hakim PA Enrekang

## C. Bukti Tertulis

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : LAILA SYAHIDAN, S. Ag MH  
Alamat : PENGADILAN AGAMA ENREKANG EL SULTAN HASANUDDIN  
Kedudukan : HAKIM

Menyatakan bahwa kami bersedia emberikan informasi dan di ijjinkan di angkatnya kasus studi putusan NO. 192 /Pdt. P/ 2016/PA. Ek tentang istbat poligami di Pengadilan Agam kabupaten Enrekang sebagai bahan skripsi oleh mahasiswa:

Nama : Saat Abinajih Arif B.B  
NIM : 132111145  
Alamat : Kauman RT 01 Rw 04, ngembalrejo, kec. Bae, Kab. Kudus  
Universitas : Universitas Islam Negri Walisongo Semarang

Demikian surat ini kami buat agar digunakan sebagaimana seharusnya

Enrekang,

  
( LAILA SYAHIDAN, S. Ag, MH

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Saat Abinajih Arif Bahruddin Bahtiar  
Tempat/tanggal lahir : yogyakarta, 05 April 1994  
Alamat : Desa Ngembalrejo, RT 01/RW 04  
Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus.

Pendidikan Formal :

1. SD Al-Hikmah Yapis Kabupaten Nabire 2005/2006
2. SMP Pondok Modern Selamat Kendal 2009/ 2010
3. SMA Pondok Modern Selamat Kendal 2012/2013

Pendidikan Non Formal:

Pondok Moderen Selamat Kendal

Demikian riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-  
benarnya untuk menjadi maklum dan periksa adanya.

Semarang, 20 Juli 2018

**Saat Abinajih Arif**  
**Bahruddin Bahtiar**  
**132111145**